

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Mustofa Hasan Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi juga mencangkup dari tujuan perkawinan tersebut.¹² Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di samping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum karena nantinya juga terdapat proses pencatatan perkawinan.¹³

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, melalui perkawinan dapat didirikan rumah tangga yang kemudian dibangun sesuai dengan norma agama dan kaidah kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan dipertemukan dua orang yang berbeda jenis kelamin, kemudian mereka akan menjalin hubungan hingga menghasilkan keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Dua orang dalam satu rumah tangga disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil suatu

10. ¹² Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, vol., Pustaka Se, Bandung, 2011. hlm.

¹³ *Ibid*, hlm. 45.

bangsa, keluarga yang dicita-citakan ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang kekeluargaan dan bahagia serta taat pada perintah agama.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdt tidak cukup untuk mendefinisikan perkawinan.¹⁵

Selain pengertian di atas, ada juga pengertian pernikahan menurut beberapa sarjana, yaitu Adapun pengertian pernikahan menurut beberapa sarjana, yaitu

1. Menurut Profesor Subekti, S.H.: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹⁶
2. Menurut Profesor Ali Afandi, S.H.: “Perkawinan adalah suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama: Perkawinan adalah suatu perjanjian kekeluargaan.”¹⁷
3. Menurut Profesor Paul Scholten: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk selama-lamanya, yang diakui oleh Negara.¹⁸

¹⁴ Eneng Juandini. “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama” *Journal on Education*. 5.4 (2023): 16405–16413.

¹⁵ Elfirda Ade Putri, *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN*, vol., CV. Pena P, Purwokerto, 2021. hlm. 1.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, vol., PT Interma, Jakarta, 1997. hlm. 23.

¹⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, vol., Rineka Cip, Jakarta, 1997. hlm. 94.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan keluarga*, vol., Airlangga, Bandung, 1985. hlm. 31.

4. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.: Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum perkawinan.¹⁹
5. Menurut Profesor Soediman Kartohadiprodjo, S.H.: Perkawinan adalah suatu hubungan yang kekal antara seorang wanita dengan seorang pria.²⁰
6. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.²¹

Oleh karena itu, pernikahan adalah akad atau perjanjian yang melegalkan persatuan, membatasi hak dan kewajiban, dan saling tolong menolong antara pria dan wanita yang bukan muhrim.²² Sehingga fungsi setiap pihak dibentuk sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan bathin.²³

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengakui dan mempertimbangkan sifat nasional hukum perkawinan. Setelah diundangkan, orientasi hukum dalam pembaharuan dan pembangunan hukum nasional tidak mengenal klasifikasi orang dan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, vol., Sumur, Bandung, 1996. hlm. 7.

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia : Hukum Perdata*, vol., Ghalia Ind, Jakarta, 1994. hlm. 36.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, vol., Ghalia Ind. (Jakarta, 1996). hlm. 14.

²² Subekti, Op. Cit. hlm. 23.

²³ Achmad Samsudin Dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, vol., UNS, Semarang, 2005. hlm. 74.

penerapan unifikasi hukum bagi warga negara Indonesia. Sejak awal Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP), pertanyaan mengenai pencatatan perkawinan telah diajukan. Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) pada tahun 1973.

Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan diartikan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu akad yang keseluruhan maknanya dinyatakan dalam istilah nikah atau tazwij dan melambangkan suatu tindakan seremonial yang sakral.²⁴

Perkawinan melambangkan tingkah laku makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memajukan keharmonisan perkembangan kehidupan di alam. Pernikahan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga antara tumbuhan dan hewan. Dengan demikian, individu adalah makhluk rasional, artinya perkawinan merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan bersifat sempit,

²⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, vol., PT. RajaGr, Jakarta, 2014. hlm. 8.

tertutup dan sederhana pada masyarakat sederhana, sedangkan pada masyarakat maju (modern) bersifat maju, terbuka dan luas.²⁵

Keluarga, adalah institusi sosial universal, yang terdapat di semua tingkatan dan kelompok masyarakat di seluruh dunia. Keluarga mewakili seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara. Keluarga dan agama merupakan dua institusi yang paling terkena dampak pergerakan globalisasi dan kehidupan kontemporer. Kehidupan individu semakin materialistis dan individualistis di era globalisasi, kontrol sosial semakin melemah, hubungan suami istri semakin tegang, hubungan anak dan orang tua semakin berubah, kesakralan keluarga semakin berkurang.

Untuk melestarikan, melestarikan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaannya, telah dikembangkan Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur semua individu dalam masyarakat yang telah mencapai usia dewasa untuk menikah.²⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tujuan persatuan antara suami dan istri adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang utuh dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dijelaskan bahwa “untuk itu suami-istri harus saling mendukung

²⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, vol., Masdar Maj, Bandung, 2007. hlm. 1.

²⁶ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, vol., Departemen, Jakarta, 2002. hlm. 2.

dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri dan mencapai kesehatan jiwa dan raga secara utuh.” Menurut Pasal 1 disebutkan, “hubungan antara perkawinan dan ateisme sangat erat kaitannya, artinya pernikahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional, dan ateisme memainkan peran penting.”²⁷

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁸ Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”²⁹

Mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Memang sejak 1 Oktober 1975, hanya ada

²⁷ Hilman Hadi Kusuma, Op., Cit. hlm. 21.

²⁸ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²⁹ Ibid. Pasal 3.

satu peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, apapun golongannya.

Pernikahan, bagi umat Islam, tidak hanya sakral, tetapi juga merupakan aliran sesat, karena kehidupan berkeluarga, selain menjaga kelangsungan hidup anak-anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan kehidupan yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dan alasan yang mulia, karena merupakan ruang cinta, kasih sayang dan hubungan intim dan timbal balik antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat ar-Rum Ayat 21. Namun pada kenyataannya, hubungan tersebut Hubungan suami istri seringkali diwarnai dengan berbagai konflik, pertengkaran, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri, yang pada akhirnya mengakibatkan transformasi perkawinan menjadi penjara atau hambatan kebebasan hidup.³⁰

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan peraturan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, KHI merupakan fiqih Indonesia yang seluruhnya memuat unsur-unsur hukum perdata Islam (perkawinan, warisan, dan wakaf). Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer tentang perbedaan agama dan keluarga, banyak perkembangan yang dilakukan, termasuk dalam perkawinan beda agama.³¹

³⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, vol., Kompas, Jakarta, 2005. hlm. 15.

³¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, vol., Pustaka Pe, Yogyakarta, 2006. hlm. 145-146.

B. Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang belum dilangsungkan dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang perlu diketahui perkawinan harus menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

Pasal 7 Ayat (2) KHI menentukan: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepengadilan agama. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) KHI menentukan: Isbat nikah yang dapat diberikan kepengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah-satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai hasil halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³²

Pernikahan Sirri berlangsung secara rahasia. Istilah “sirri” secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu “sirrun”. Makna rahasia, hening,

³² Serpin Rasyid, Sumiyati B., dan Darmawati Darmawati. “Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*. 3.1 (2023): 25.

tersembunyi, tidak seperti 'alaniyyah, dengan kata lain, secara terbuka. Selanjutnya istilah sirri dikaitkan dengan istilah perkawinan. Nikah Sirri kemudian bertanggung jawab untuk melaporkan bahwa pernikahan itu dirayakan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi. Ada dua kemungkinan penafsiran atas makna yang diam dan tersembunyi ini, yaitu: perkawinan yang tidak dirahasiakan dan dibuka ke publik, atau perkawinan yang tidak diketahui atau dicatatkan di lembaga negara.³³

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Setiap tindakan hukum harus memenuhi dua unsur: rukun dan syarat.³⁴

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah hal-hal utama yang tidak dapat dikecualikan atau dimasukkan ke dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan esensi sesuatu. Pernikahan harus memperhatikan hal-hal penting. Rukun dan syarat tersebut tidak boleh diabaikan.

Beberapa orang menyebutkan wali sebagai salah satu rukun pernikahan: “Wanita mana pun yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah”, Abu Daud, At-Tirmidzy, Ibnu Majah, “Wanita mana pun yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah”. Keberadaan wali adalah wajib. Jika seorang wanita tidak dapat menunjuk wali atau hakim sendiri, ada tiga kemungkinan: 1) wanita tersebut

³³ Abdullah Wasian. “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. (2010). hlm .121.

³⁴ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, vol., Azza Media, Depok, 2014. hlm. 48.

tidak boleh menikah tanpa wali. 2) Wanita tersebut dapat bertindak sebagai hakim. 3) Perempuan menunjuk seseorang untuk menjadi wali atau menjadi wali nikah ketika ia ingin menikah. Menurut Imam Nawawi, yang dikutip oleh Imam Mawardi, pernikahan adalah praktik yang tersebar luas di dunia Muslim.

2. Syarat Perkawinan

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman pada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan ketentuan syarat-syarat sah perkawinan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya sah apabila dirayakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, setiap agama atau kepercayaan mempunyai hukum yang berlaku terhadap perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.
- b. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, kedua pihak yang akan menikah harus memberikan persetujuannya secara bebas dan tanpa batasan untuk merayakan pernikahan tersebut.

- c. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap orang yang berumur di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk menikah. Artinya, jika seseorang berusia di bawah 21 tahun, maka harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebelum dapat menikah.
- d. Menurut Ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita yang ingin menikah telah mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, Anda harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah, baik laki-laki maupun perempuan.
- e. Tidak ada Undang-Undang yang melarang pernikahan tertentu dalam situasi ini. Namun perlu ditegaskan bahwa ada batasan dan syarat yang diperlukan untuk merayakan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

D. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri

Adapun Hak dan Kewajiban suami-istri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan mereka. Hak dan kewajiban suami-istri ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai Hak dan Kewajiban suami-istri bisa merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditulis sebagai berikut:

³⁵ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Kewarganegaraan*. 8.1 (2024): 57–69.

“Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk mendirikan rumah tangga yang menjadi pengiraman dasar dari susunan masyarakat”. Dengan adanya persatuan pasangan, istri mempunyai kewajiban bersama, dimana laki-laki wajib melakukan hal yang sama juga. Sebagaimana pasangan memperoleh hak dengan tanggung jawab tertentu, demikian pula perempuan. Perempuan mendapat manfaat dari hak-hak tertentu sekaligus mempunyai kewajiban. Sangatlah penting bagi suami dan istri untuk setia satu sama lain, membantu dan berkontribusi demi manisnya dan lancarnya bahtera dan rumah tangga yang mereka bangun.

Untuk menciptakan suasana seperti itu, penting juga untuk memahami hak dan kewajiban suami dan istri. Hak suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, sebagaimana hak istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Suami-istri wajib melaksanakan haknya dan dilarang menyalahgunakannya.³⁶

Mengenai hak-hak suami-istri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Hal ini sangat sejalan dengan masyarakat modern saat ini yang mengedepankan hak dan

³⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, vol., Rineka Cip, Jakarta, 1991. hlm. 30.

kedudukan suami istri dalam kehidupan bermasyarakat, karena jika kita bandingkan dengan era *Burgelijk Wetboek* yang berdiri di sana beberapa ratus tahun yang lalu, perempuan yang sudah menikah dianggap tidak kompeten dalam perbuatan hukum. Pasal 108 dan Pasal 110 *Burgelijk Wetboek* menjadi buktinya.

Begitu pula dalam pelaksanaan harta bersama, bahwa suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan atau mempergunakan harta bersama atas persetujuan bersama kedua belah pihak, dengan tetap menghormati keseimbangan antara hak dan kedudukan. perempuan dalam lingkungan keluarga dan sosial, dalam masyarakat dimana setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.³⁷

Mengenai kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam Pasal 34 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan:

- (1) Suami wajib melindungi sterinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat 1, suami seolah-olah mempunyai tanggung jawab membiayai kehidupan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan istri. Namun ada pengecualian dalam keadaan ini, yaitu suami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan keahliannya. Yang dimaksud dengan

³⁷ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, vol., Pradnya Pa, Jakarta, 1983. hlm. 5.

“kapasitas” adalah, tergantung pada keadaan suami, besarnya tunjangan yang akan dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan kekayaannya. Ketika seorang suami kaya, hendaknya ia konsisten dengan kekayaannya ketika ia memberikan segala sesuatu yang harus ia berikan. Begitu pula ketika seorang suami menawarkan akomodasi kepada istrinya, penting bagi pasangannya untuk menawarkan akomodasi yang cocok dan sesuai dengan kemampuannya.

1. Hak dan kewajiban Suami-istri di dalam rumah

a. Hak Istri Menerima Mahar

Hak istri untuk mendapatkan keuntungan dari mahar. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah. Kedua belah pihak saling terhubung sejak dibuatnya suatu perjanjian melalui suatu kontrak. Dengan kata lain, pasangan suami istri harus menghormati kewajiban dan haknya. hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. islam pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kehormatan dan martabat perempuan dengan memberikan hak kepada istri.

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai pria bersama mempelai wanita, yang penting menurut hukum. Bentuk dan jenis titik tidak ditentukan dalam dokumen. Hukum Islam berkaitan dengan perkawinan, namun disarankan untuk melakukannya dengan sengaja agar dapat disepakati mahar yang diberikan. Menurut Allah SWT, mahar dianggap sebagai tanggung jawab suami atau salah satu hak istri yang harus

dihormati oleh suami, baik secara simbolis maupun langsung, tunai atau tanpa uang tunai.

b. Istri mendapat penghormatan yang memadai atas hak-haknya.

Kedua, hak perempuan untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggauli. Dengan ini, sangatlah penting karena hal tersebut sangat mempengaruhi latar belakang keluarga suami istri yang bersangkutan. Hak atas privasi tidak hanya menyangkut perempuan tetapi lebih merupakan hak pasangan. Menurut ajaran Islam, ikatan antara laki-laki dan perempuan termasuk ibadah, artinya satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur seksualitas adalah pernikahan. Jika seorang suami menggauli istri dengan baik, dan istri menerima dengan cara yang benar, dia akan menerima imbalan pahala.

c. Hak Hadhanah

Istilah hadhanah merujuk pada perlindungan, pengarahan dan pengorganisasian seluruh kepentingan anak yang belum dapat dikendalikan oleh anak itu sendiri. Artinya jika pasangannya sudah menikah. Suami-istri bercerai, sedangkan ia dan suami mempunyai anak yang belum mumayiz (belum dewasa/belum paham akan kemaslahatannya sendiri), sehingga memberi hak lebih kepada istri untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga ia memahami kemaslahatannya sendiri. Anak tersebut harus tinggal bersama ibunya sampai ibunya menikah dengan orang lain dan ayahnya masih harus menjaganya.

2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga

Menurut Islam, perempuan dihargai sebagai istri dan menjalankan hak suami-istri dianggap jihad jalan Allah SWT. Islam juga memberikan kemaslahatan bagi perempuan, termasuk perempuan yang menjadi tumpuan kejayaan, karena Islam telah menetapkan bahwa hak ibu lebih tinggi dari hak ayah karena beban dan didikan yang sangat menyulitkan ibu ketika sedang hamil, menyusui, melahirkan dan mengasuh anak. Oleh karena itu sudah sepatutnya suami mengabdikan apa yang menjadi hak istri.

Seperti disebutkan sebelumnya, hak-hak perempuan di Rumah terdiri dari hak-hak kebendaan, seperti mahar dan nyawa. Selain itu, ada juga hak non-materi, seperti misalnya suami hendaknya jujur terhadap istrinya jika ingin menikah lagi (dalam perkawinan poligami), menjauhi segala perbuatan yang dapat merugikan istri, melakukan hubungan seksual dengan istri secara hati-hati, dsb.

Sebagai imbalan atas pelaksanaan hak-hak yang seharusnya dimiliki seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan istri untuk memenuhi tuntutan dengan menghormati suami baik lahir maupun batin, menjaga nama baik, kehormatan dan harta bendanya, serta taat mentaati ajaran agama dan kepemimpinan suami, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat tirani terhadap perempuan, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.³⁸

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (2)*, vol., Pustaka Se, Bandung, 2010. hlm. 11-49.

E. Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diundangkan hingga saat ini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019; selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG No. 1/1974). Hal ini terkait dengan makna hukum dari pencantuman perkawinan dalam UNDANG-UNDANG Perkawinan.³⁹

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Untuk menetapkan bukti otentik tentang keberadaan pernikahan dan memungkinkan para pihak untuk mempertahankan pernikahan di hadapan siapa pun dan di hadapan hukum.⁴⁰

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk mencatatkan pernikahan, karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas masalah ini.⁴¹

³⁹ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, vol., Mizan, Bandung, 1997. hlm. 91-96.

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, vol., Prestasi P, Jakarta, 2012. hlm. 142.

⁴¹ Bunga Azalia Ramadhani et al., "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)." 5.1 (2024): 846–855.

Pencatatan pernikahan memainkan peran penting dan merupakan tanda administratif di Negara dan Tanda administratif dalam pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pernikahan dan untuk menunjukkan bahwa sebuah pernikahan telah dirayakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk menunjukkan bahwa sebuah pernikahan telah dirayakan untuk kepentingan masyarakat, karena akta nikah dapat diakses oleh pembaca dan dapat digunakan kapan saja sebagai bukti tertulis asli. Akta nikah dapat dibaca dan digunakan sebagai bukti tertulis asli setiap saat. Pendaftaran

Di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk Non Muslim.⁴² Pencatatan perkawinan jug diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa

“Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku”

UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan adalah sah jika sesuai dengan aturan agama dan harus dicatatkan. Jika sesuai dengan aturan agama, maka dianggap sah dan harus dicatatkan. Pasal 2 dari Undang-Undang ini menetapkan bahwa: Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sangatlah penting bahwa semua perkawinan

⁴² Yuni Juniarti dan Shindu Irwansyah. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*. 2.2 (2022). hlm. 75.

harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Menurut Pasal ini setiap agama memiliki hukumnya sendiri untuk pernikahan, tetapi hukum positif tidak mengakui pernikahan. Jika perkawinan tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia, maka perkawinan tersebut tidak dapat diakui.⁴³

Dampak positif pencatatan perkawinan sangat besar bagi perempuan dan anak, antara lain:

- a. Menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak;
 - b. Menjamin nilai hukum ikatan perkawinan bagi perempuan dan anak.
- Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah;
- c. Menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Dia tidak mewariskan Nasab kepada ayahnya;
 - d. Menjamin perlindungan hukum untuk dapat mengelola berbagai bentuk legalisasi data, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain. ;
 - e. Menjamin dihormatinya hak penghidupan dan hak waris, hal ini mensyaratkan adanya hubungan perdata; dan
 - f. Meminta tunjangan keluarga kepada PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, dll. yang bekerja di sektor swasta.

⁴³ Tri Winarni dan Akhmad Nadirin. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” 8.2 (2023): 244–254.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan. Langkah pertama adalah memberitahukan niat menikah agar bisa dilanjutkan. Calon pengantin, orang tua atau wakilnya harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pencatatan sipil (TVA) bertugas memberitahukan niat menikah di kecamatan tempat tinggal calon istri.⁴⁴

Namun di sisi lain, Undang-Undang tentang perkawinan juga menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dirayakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing”. Dalam penerapan hukumnya terdapat dilema: Ayat mana yang sebaiknya digunakan ketika dihadapkan pada suatu pilihan, dan bagaimana hukumnya jika seorang penganut agama menikah secara sah menurut agamanya tanpa mencatatkan perkawinannya pada badan resmi.

Kedua Ayat Pasal tersebut memang rumit untuk dipahami, dan ada beberapa unsur yang kurang jelas, seperti apakah sahnya perkawinan cukup hanya mengandalkan Pasal 2 Ayat 1 atau harus dicatat juga dalam dokumen resmi. sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2. Permasalahan utama dalam situasi ini adalah tidak adanya pencatatan perkawinan dalam akta resmi.

Mengenai Pasal 2 UNDANG-UNDANG Perkawinan, ada dua kemungkinan penafsiran: Menurut pendapat pertama, Pasal 2 Ayat 1 dipisahkan dari Pasal 2 Ayat 2. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 252.

apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. , sedangkan pendaftaran hanya sekedar kebutuhan teknis. Artinya, umat Islam boleh menikah jika menghormati syarat dan keseimbangan pernikahan yang ditentukan oleh agama.⁴⁵

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kenyataannya, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan yang terjadi di luar pengawasan pegawai yang berstatus keperdataan tidak mempunyai nilai hukum bagi anak, paling tidak ditinjau dari status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena tidak ada yang resmi bukti dari pihak yang berwenang.⁴⁶ Terkait dengan hukum Islam, dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perlu dilakukan pencatatan setiap perkawinan.⁴⁷

Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Syarat-syarat yang disebutkan dalam akad nikah merupakan unsur-unsur yang tentunya termasuk dalam akad ini. Namun, ini bukanlah inti dari pernikahan.⁴⁸

⁴⁵ KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, vol., Usaha Nasi, Surabaya, 1994. hlm. 116.

⁴⁶ Adrianto, "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*. 02.01 (2024): hlm. 13.

⁴⁷ H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, vol., Akademika, Jakarta, 1992. hlm. 114.

⁴⁸ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, vol., Bulan Tera, Surabaya, 1993. hlm. 33.

Menurut Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kesenangan lahiriah, namun lebih dari itu, merupakan bagian dari pemenuhan naluri berdasarkan aturan Allah (bernilai ibadah).⁴⁹

Tidak ada keharusan untuk mencatatkan perkawinan pada masa Rasulullah SAW. Sebab, infrastruktur pemerintah yang lengkap belum dibangun hingga saat ini. Dari sudut pandang Fiqih sebagai sumber hukum Islam, terdapat berbagai alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak terlalu diperhatikan dalam Fiqih, padahal Ayat-Ayat Al-Quran menganjurkan pencatatan segala bentuk transaksi muamalah.⁵⁰

F. Pembatalan Perkawinan

Syarat-syarat poligami telah diatur dalam Undang-Undang sedemikian rupa sehingga memperbolehkan poligami, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran dalam mendefinisikan syarat-syarat poligami.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat poligami diberikan perlindungan oleh UNDANG-UNDANG Perkawinan, khususnya dengan membatalkan perkawinan, sesuai dengan Pasal 22 UNDANG-UNDANG Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak melakukan hal tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menikah. Menurut Pasal 23 UNDANG-UNDANG Perkawinan, pihak tertentu juga dimungkinkan untuk meminta pembatalan perkawinan. Pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah :

⁴⁹ Ibid, hlm. 33.

⁵⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, vol., Kencana, Jakarta, 2004.

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. Pejabat yang berkuasa hanya selama perkawinan belum putus;
4. Pejabat yang ditunjuk untuk mencegah perkawinan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Setelah gugatan izin perkawinan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.⁵¹

G. Poligami

Poligami merupakan hak prerogatif sah yang diberikan Allah kepada individu. Dalam keadaan demikian, laki-laki berhak mengawini lebih dari satu perempuan, dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Poligami bukanlah sebuah kendala, namun sebuah izin dan izin yang sah. Namun setiap umat Islam yakin bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah tidak berlaku pada Dzat-Nya Yang Maha Besar, karena Dia lebih suci dari bergantung pada makhluk apapun. Segala rahasia yang Dia ungkapkan adalah demi kebaikan atau kepentingan hamba-hamba-Nya dan kebutuhannya untuk menikah dan kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

⁵¹ Riskhi Salsabiela dan Rahandy Rizki Prananda. “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5.2 (2023): 1505–1522.

1. Syarat-Syarat Poligami

Menurut Islam, poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat dan rumah tangga. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam poligami diterapkan dengan cara berikut menurut hukum Islam: Pertama-tama, jumlah maksimum yang diperbolehkan. Islam membolehkan poligami dengan membolehkan empat istri. Seorang laki-laki dilarang melakukan poligami melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama fiqh dalam Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ijma.

Kedua, pastikan Anda jujur pada istri Anda. Menurut para ulama fiqh, wajibnya suami memperlakukan istri secara adil. Kita harus bersikap adil untuk membolehkan poligami. Dalam Al Surah An Nisa Ayat 3 Al-Qur'an Jika khawatir tidak akan terjadi, itu sudah jelas, jadi lebih baik kamu menikah dengan satu istri saja. Muhammad SAW. Saya lebih sering menekankan prinsip keadilan poligami dibandingkan poligami itu sendiri. (Sejarah hadits Dau, Turmudzi, Nasa'I dan Ibnu Majah Abu Hurairah). Oleh karena itu jelaslah bahwa syariat keadilan ini sebenarnya merupakan esensi dari keseluruhan konsep poligami. Perihal keadilan diartikan dalam Secara umum para ulama fiqh saat ini menilai adil dari segi kuantitasnya, terbagi dalam tiga aspek, yaitu keadilan dalam aspek materi dan non-emosional, 1 keadilan dalam sikap dan perilaku, serta keadilan ketika hal ini bertujuan untuk membalikkan keadaan wanita. Para ahli fiqh mendasarkan hal tersebut pada Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 129.

Dengan demikian, para ulama selama ini menyimpulkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, itulah yang adil, namun yang dinilai adalah niat untuk berbuat adil. Meskipun demikian, keadilan yang dirumuskan di sini harus diupayakan dan sedapat mungkin didekati dari sudut pandang satu orang, yaitu perempuan. Ketiga, untuk menjamin penghasilan bagi laki-laki yang ingin berpoligami, perlu diperhatikan persoalan sumber daya jasmani dan rohani yang nantinya harus dipenuhi. Ia harus mampu membiayai pengeluarannya, memberikan nafkah kepada wanita yang dinikahnya.⁵²

2. Realitas Poligami

Perdebatan mengenai poligami tidak hanya terbatas pada elite politik, ulama, tetapi juga masyarakat umum. Faktanya, memang ada perempuan yang ingin berpoligami, atau bahkan bisa saja. Namun hal ini tidak sekaligus menunjukkan apresiasi mereka terhadap cara hidup seperti ini. Kebanyakan dari mereka lebih memilih diam sambil memikul luka poligami. Inilah sebabnya mengapa sebagian wanita menginginkannya. Poligami tidak mungkin dijadikan sebagai cara untuk menggeneralisasi bahwa setiap perempuan tentu ingin berpoligami. Di kalangan perempuan, konsep konformitas dan pelayanan telah diinternalisasikan sejak masa kanak-kanak, yang menjelaskan salah satu alasan mengapa mereka

⁵² M. Ahnan & Ummu Khoiroh, *Poligami Di Mata Islam : sebuah kajian tentang poligami dilihat dari sudut pandang agama Islam*, vol., Putra Pela, Yogyakarta, 2001. hlm. 168-170.

melayani. Realitas kehidupan perempuan yang di poligami cenderung lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan.

Poligami, sebagai praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, telah menjadi topik perdebatan yang kompleks dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Secara historis, sebelum kedatangan Islam, poligami dipraktikkan tanpa batasan jumlah istri dan tanpa mempertimbangkan keadilan terhadap perempuan. Namun, Islam kemudian membatasi jumlah istri maksimal empat dan mensyaratkan keadilan sebagai prasyarat utama bagi suami yang ingin berpoligami. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 3 yang menekankan bahwa seorang pria hanya boleh berpoligami jika ia mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Namun, konsep keadilan tersebut sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya.⁵³

⁵³ Agus Hermanto, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender," *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 33-36.